

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di dalam bab IV dan berdasarkan pada data dan fakta yang telah diteliti, maka pada bab V ini akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan dan rekomendasi diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang membutuhkannya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut ini.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan deskripsi penelitian dan analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat masih kurang, karena baru sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku. Selain itu, masyarakat kurang menyadari manfaat diterima apabila pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya. Faktor lain yang

menyebabkan kesadaran masyarakat masih kurang adalah masalah yang terdapatnya berbagai hambatan untuk menunaikan kewajiban pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga petugas pajak mengalami kesulitan dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

- Tingkat kesadaran masyarakat Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih kurang karena masih banyak wajib pajak melalaikan kewajibannya membayar pajak dan masih hidup di lahan seseorang yang tamotivasi yang beranekaragam. Kesadaran hukum seperti ini dianggap kurang mantap karena mudah berubah dan terpengaruhi oleh situasi.

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu pembayaran kolektif melalui desa, melalui bank yang ditunjukkan untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau wajib pajak datang langsung ke Kantor

Pajak Pratama untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadikewajibannya.

- c. Kendala yang dihadapi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bermacam-macam yaitu keadaan ekonomi wajib pajak yang terbatas, jumlah pajak yang ditagihkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan wajib pajak bertempat tinggal di luar kota sehingga sulit melakukan penagihan pajak.
- d. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemerintah desa melakukan sosialisasi simelalui ketua RT dan RW tentang kewajiban membayar pajak dan jika terdapat tatanan baru mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disosialisasikan pula melalui ketua RT dan RW. sehingga yang berperan penting secara langsung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah ketua RT, ketua RW, dan petugas pemungutan pajak yang ditunjuk.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran pada pihak-pihak yang

berkepentingan yang kiranya dapat menjadikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mem bayar Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya di lingkungan Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melaksanakan penelitian untuk turut memberikan kontribusi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Kayuambon

- a. Sehubungan dengan masih banyaknya warga yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diperlukan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait dan kompetensi petugas terkait harus ditetapkan sehingga setiap tugas yang dijalankan oleh lembaga dan petugas tersebut dapat diwasidengen baik oleh Kepala Desa.
- b. Dengan masih terdapatnya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelaksanaan rapat koordinasi harus lebih intens sehingga berbagaimana informasi sidankendala yang dihadapi akan lebih cepat dapat diatasi.
- c. Diperlukan sikap terbuka dalam menampung dan mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, karena masih terdapat wajib pajak yang mengalami kendala dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Sehubung dengannya masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenaiatur dan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diperlukan program-program sosialisasi yang tepat kepada masyarakat secara langsung seperti “Anjang Sonodan Saresehan” atau program lainnya, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan betapa pentingnya kesadaran untuk membayar pajak bagi masyarakat.

2. Kepada Perangkat Desa

- a. Perangkat desa dalam upaya mengoptimalkan kinerja yang senantiasa dapat bek erja samadan berkoordinasi dengan kepala desa secara maksimal sehingga dapat segera didapatkan solusi berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
- b. Sehubung dengan masih terdapatnya kendala dalam pembayaran pajak, dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perangkat desa perlu memiliki kemampuan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat sehingga kendala yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat segera mendapatkan solusi dan dapat diatasi secepat mungkin.
- c. Memiliki kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya,

sehingga wajib pajak akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kewajibannya membayar pajak.

3. Kepada Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- a. Dikarenakan banyak faktor yang menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, diharapkan para petugas pemungutan pajak dapat menampung aspirasi masyarakat dan memperhatikan kondisi di lapangan sehingga aspirasi warga dapat tersalurkan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Senantiasa mengingatkan masyarakat akan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya serta mensosialisasikan manfaat yang didapatkan secara pribadi dan manfaat untuk kepentingan umum dari pembayaran pajak, sehingga gateng kat kesadaran masyarakat yang masih kurang berangsur-angsur akan semakin meningkat.
- c. Diperlukan adanya penyelenggaraan peningkatan kompetensi petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dapat meminimalisir kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Kepada Masyarakat Desa Kayuambon

- a. Mengingat tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah, diharapkan warga dapat bersikap kritis khususnya meningkatkan pengetahuan

ndan pemahaman tentang pajak dan natura hukum yang berlaku sehingga dapat menambah wawasan tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Petugas pemungutan pajak sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat menunaikan kewajiban mereka mem bayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya sebagai salah satu cerminan kepuasan negara yang baik dan patuh terhadapaturan yang berlaku demi kepentingan bersama.
- c. Dikarenakan masih terdapatnya SPPT yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, makamasyarakat harus cepat tanggap terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga dapat lebih cepat ditanganid dan diselesaikan.